

**PEMULIHAN LINGKUNGAN SEBAGAI SANKSI PIDANA
IMPERATIF: REFORMASI KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA**

Dino Alfredo¹, Iza Rumesten², Hamonangan Albariansyah³
Universitas Sriwijaya
Email: dinoalfredo13@gmail.com¹, izarumestenunsri@yahoo.com²,
hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mendasar dalam sistem hukum pidana lingkungan Indonesia, khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur instrumen sanksi pemulihan lingkungan melalui Pasal 119, penerapannya dalam praktik peradilan masih jauh dari optimal. Ketentuan yang bersifat fakultatif ditandai frasa "dapat dikenakan" memberikan diskresi luas kepada hakim, sehingga sanksi pemulihan kerap tidak dijatuhkan meskipun terbukti ada kerusakan lingkungan yang nyata. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi permasalahan: (1) ketidakjelasan pengaturan normatif mengenai mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan; (2) kendala teknis dan institusional yang dihadapi jaksa sebagai eksekutor; dan (3) belum adanya model implementasi yang sistematis. Penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif berupa perubahan frasa "dapat" menjadi "wajib" dalam Pasal 119 UUPPLH, pembentukan mekanisme pengawasan terpadu, serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Pendekatan integratif antara pidana, administratif, dan restoratif dinilai paling tepat untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Tambahan; Pemulihan Lingkungan; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan.

Abstract

This research examines a fundamental issue in Indonesia's environmental criminal law system, particularly concerning the application of additional criminal sanctions in the form of environmental restoration for corporate perpetrators of environmental crimes. Although Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) has regulated environmental restoration sanctions through Article 119, their application in judicial practice remains far from optimal. The facultative nature of the provision—marked by the phrase "may be imposed"—grants broad judicial discretion, resulting in restoration sanctions rarely being imposed even when actual environmental damage is proven. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal three dimensions of problems: (1) regulatory ambiguity regarding the mechanism for executing environmental restoration; (2) technical and institutional obstacles faced by prosecutors as executors; and (3) the absence of a systematic implementation model. This research recommends normative reform by changing the phrase "may" to "shall" in Article 119 UUPPLH, establishing an integrated monitoring mechanism, and strengthening institutional capacity of law enforcement. An integrative approach combining criminal, administrative, and restorative instruments is deemed most appropriate for achieving ecological justice for affected communities.

Keywords: Additional Criminal Sanction; Environmental Restoration; Corporation; Environmental Crime..

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan aset yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Keberlanjutan lingkungan hidup adalah landasan bagi kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. Namun, pertumbuhan industri yang pesat acap kali menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Korporasi, sebagai pelaku ekonomi dominan, kerap menjadi aktor utama dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi mengejar keuntungan ekonomi semata.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, menghadapi tantangan serius akibat pencemaran lingkungan oleh korporasi. Pencemaran ini terjadi dalam berbagai bentuk: pelepasan limbah berbahaya, deforestasi, penambangan tanpa standar, hingga perusakan ekosistem laut. Dampaknya tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kesehatan manusia dan keberlangsungan sumber daya alam.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan instrumen utama penegakan hukum lingkungan. Undang-undang ini mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dan menyediakan berbagai instrumen sanksi, mulai dari pidana pokok hingga pidana tambahan. Pasal 119 UUPPLH khususnya mengatur sanksi pidana tambahan bagi korporasi, yang salah satunya berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana—yang dalam konteks modern dimaknai sebagai pemulihan lingkungan.

Masalah krusial yang muncul adalah bahwa sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan bersifat fakultatif (pilihan), bukan imperatif (wajib). Frasa "dapat dikenakan" dalam Pasal 119 UUPPLH memberikan diskresi penuh kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi tersebut. Akibatnya, dalam banyak putusan pengadilan yang menyangkut tindak pidana lingkungan oleh korporasi, sanksi pemulihan lingkungan justru tidak diterapkan.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara norma dan realitas. Di satu sisi, prinsip polluter pays principle yang diakui secara internasional menegaskan bahwa pihak pencemar wajib menanggung biaya pemulihan. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia belum cukup kuat menjamin penerapan sanksi ini secara konsisten. Permasalahan ini diperparah oleh berbagai kendala teknis dan institusional yang dihadapi jaksa sebagai eksekutor putusan.

Beberapa kasus empiris memperkuat argumen ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dalam perkara PT Natural Persada Mandiri menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan memang dapat diterapkan. Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pid.Sus/2014 terhadap PT Daya Mekar Tekstindo, sanksi serupa tidak dijatuhkan meski kerusakan lingkungan akibat pengelolaan limbah B3 terbukti terjadi. Disparitas penerapan ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam kebijakan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan kebijakan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan bagi korporasi dalam hukum positif Indonesia; (2) mengidentifikasi kendala penegakan hukum oleh jaksa dalam pelaksanaan pidana tambahan pemulihan lingkungan; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang ideal guna memperkuat sistem hukum pidana lingkungan Indonesia..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan bagi korporasi. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu

menelaah semua regulasi yang relevan dengan isu yang dikaji, meliputi UUPPLH, KUHP, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum pidana lingkungan, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori keadilan lingkungan, dan teori kepastian hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menyangkut tindak pidana lingkungan oleh korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Sanksi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan bagi Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan dalam hukum positif Indonesia dapat ditelusuri melalui tiga instrumen hukum utama: UUPPLH, KUHP beserta peraturan terkait, dan peraturan pelaksana. Ketiga instrumen ini membentuk konstruksi normatif yang secara teoritis komprehensif namun dalam praktiknya masih menyimpan sejumlah celah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Pasal 119 huruf c UUPPLH secara eksplisit mengatur bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Ketentuan ini merefleksikan prinsip polluter pays principle dan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan ekosistem sebagai tujuan substantif penegakan hukum.

Secara konseptual, pengaturan ini juga berkaitan erat dengan prinsip strict liability yang diakui dalam hukum lingkungan. Prinsip ini memungkinkan pemidanaan tanpa harus membuktikan kesengajaan (mens rea) secara ketat, mengingat dampak kerusakan lingkungan seringkali bersifat laten dan sulit dikaitkan langsung dengan intensi pelaku. Kombinasi antara strict liability dan sanksi pemulihan lingkungan menciptakan rezim hukum yang preventif sekaligus restoratif.

Di tingkat peraturan pelaksana, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan memperkuat kewajiban pemulihan. Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri ini mewajibkan penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Peraturan ini memberikan fondasi administratif bagi pelaksanaan kewajiban pemulihan di luar konteks pidana.

Analisis yuridis terhadap Pasal 119 UUPPLH mengungkap permasalahan mendasar: ketentuan pidana tambahan bersifat kumulatif-alternatif, artinya tidak berdiri sendiri namun harus menyertai pidana pokok. Penggunaan kata "dapat" menjadikannya bukan suatu keharusan, sehingga dalam praktik hakim memiliki kebebasan penuh untuk tidak menjatuhkannya. Hal ini berbeda dengan sistem hukum lingkungan di Amerika Serikat melalui Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA), yang mewajibkan pelaku pencemaran menanggung seluruh biaya pembersihan lingkungan secara mandatori.

Kajian terhadap putusan pengadilan memperkuat temuan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 terhadap PT Natural Persada Mandiri yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin, sanksi pemulihan lingkungan berhasil dijatuhkan. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt terhadap PT Gandaerah Hendana yang terbukti melampaui baku mutu lingkungan. Sebaliknya, dalam Putusan MA Nomor 1515 K/Pid.Sus/2014 terhadap PT Daya Mekar Tekstindo yang terbukti melanggar pengelolaan limbah B3, sanksi pidana tambahan tidak dijatuhkan. Disparitas ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap frasa "dapat" dalam Pasal 119.

Integrasi antara sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam UUPPLH secara teoretis menciptakan sistem penegakan hukum yang komprehensif. Sanksi administratif berfungsi preventif melalui mekanisme teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin

usaha. Gugatan perdata memungkinkan pemulihan kerugian ekologis di luar ranah pidana. Sementara sanksi pidana termasuk pidana tambahan pemulihan berperan sebagai ultimum remedium yang memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan nyata. Namun, integrasi ini belum didukung oleh mekanisme koordinasi antar lembaga yang memadai.

Kendala Penegakan Hukum oleh Jaksa dan Rekomendasi Reformasi Kebijakan Sanksi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan

Jaksa sebagai dominus litis dan eksekutor putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam implementasi sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan. Namun, dalam praktiknya jaksa menghadapi kendala multidimensional yang secara sistemik menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi: normatif, teknis, institusional, dan praktis.

Dari dimensi normatif, pengaturan pidana tambahan dalam UUPPLH masih bersifat umum dan tidak operasional. Putusan hakim kerap tidak merinci mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, maupun indikator keberhasilan pemulihan. Ketidakjelasan ini menyulitkan jaksa dalam mengeksekusi putusan karena tidak ada standar baku yang dapat dijadikan acuan. Akibatnya, meskipun putusan memuat kewajiban pemulihan, pelaksanaannya di lapangan menjadi ambigu dan rentan terabaikan.

Dari dimensi teknis, pelaksanaan pidana tambahan lingkungan memerlukan kajian ilmiah mendalam penilaian kerusakan ekosistem, penetapan metode remediasi, rehabilitasi, atau restorasi yang berada di luar kompetensi utama jaksa. Jaksa harus bergantung pada instansi teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Ketergantungan ini sering terkendala perbedaan kepentingan antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya anggaran operasional pengawasan.

Dari dimensi institusional, tidak terdapat sistem pengawasan yang terintegrasi antara lembaga peradilan, kejaksaan, dan instansi lingkungan hidup. Koordinasi antar lembaga yang lemah mengakibatkan pelaksanaan putusan yang memuat kewajiban pemulihan lingkungan sulit dipantau secara berkala dan akuntabel. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa hukum acara pidana belum menyediakan mekanisme khusus untuk mengeksekusi pidana tambahan yang bersifat restoratif dan berkelanjutan.

Dari dimensi praktis, biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar dan jangka waktu pelaksanaan yang panjang menjadi hambatan serius, terutama ketika terpidana korporasi tidak kooperatif atau mengalami kesulitan finansial. Kompleksitas pertanggungjawaban korporasi—misalnya ketika korporasi telah dibubarkan atau kepemilikannya berpindah tangan—juga menjadi persoalan tersendiri yang belum diantisipasi secara memadai oleh sistem hukum yang ada.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan sistematis. Rekomendasi pertama adalah revisi normatif terhadap Pasal 119 UUPPLH dengan mengubah frasa "dapat dijatuhkan" menjadi "wajib dijatuhkan" apabila terbukti terdapat dampak kerusakan lingkungan yang nyata akibat perbuatan korporasi. Perubahan frasa ini akan menciptakan kepastian hukum bahwa pemulihan lingkungan merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari, bukan semata-mata bergantung pada diskresi hakim.

Rekomendasi kedua adalah pembentukan mekanisme pengawasan terpadu melalui tim gabungan yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kejaksaan, serta lembaga independen yang memiliki kompetensi teknis di bidang rehabilitasi ekosistem. Tim ini bertugas memantau pelaksanaan putusan secara berkala, menerima laporan dari korporasi terpidana, dan merekomendasikan sanksi tambahan berupa denda paksa (*dwangsom*) atau pencabutan izin usaha apabila korporasi lalai dalam melaksanakan kewajiban pemulihan.

Rekomendasi ketiga adalah penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada ilmu lingkungan hidup dan ekologi hukum. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pidanaan (*sentencing guidelines*) yang secara khusus mengatur standar penjatuhan sanksi pidana tambahan dalam perkara lingkungan hidup, termasuk kriteria minimum kerusakan yang mengharuskan pemulihan, metode penilaian biaya rehabilitasi, serta parameter

keberhasilan pemulihan.

Rekomendasi keempat adalah integrasi pendekatan restoratif dan partisipatif dalam proses peradilan tindak pidana lingkungan. Masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan harus diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penentuan bentuk dan lingkup pemulihan yang dibutuhkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik sebelum hakim menetapkan rencana pemulihan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang tidak hanya memandang pidana sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai sarana memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan.

Rekomendasi kelima adalah pembentukan dana jaminan pemulihan lingkungan (*environmental restoration bond*) yang diwajibkan bagi setiap korporasi yang bergerak di sektor usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan pertambangan, perkebunan skala besar, industri pengolahan bahan berbahaya. Dana jaminan ini berfungsi sebagai mekanisme jaminan finansial yang memastikan tersedianya anggaran pemulihan lingkungan apabila di kemudian hari korporasi terbukti melakukan pelanggaran. Pengaturan ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem perizinan lingkungan sebagai syarat wajib sebelum korporasi dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Dari perspektif teoretis, implementasi sanksi pemulihan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan ketiga teori yang menjadi landasan penelitian ini. Teori Pertanggungjawaban Pidana Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi tidak hanya menjawab pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan yuridis pelaku atas akibat perbuatannya. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi memperluas prinsip ini dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak ekologis dari aktivitas usahanya. Sementara Teori Keadilan Lingkungan Robert Bullard menegaskan bahwa tujuan akhir penegakan hukum lingkungan adalah terciptanya keadilan ekologis bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak pencemaran.

Model implementasi yang paling tepat adalah model integratif yang menggabungkan: (a) model pemulihan berbasis kewajiban langsung (*direct restoration obligation*) yang menempatkan tanggung jawab pemulihan secara langsung pada korporasi pelaku; (b) model pemulihan melalui pembayaran dana pemulihan yang dikelola oleh pemerintah; dan (c) model pengawasan berkelanjutan (*environmental compliance monitoring*) yang mewajibkan pelaporan berkala kepada pengadilan dan instansi terkait. Kombinasi ketiga model ini akan menciptakan sistem penegakan hukum lingkungan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pengaturan kebijakan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan bagi korporasi dalam hukum positif Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif, terutama melalui UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya. Namun, kelemahan mendasar terletak pada sifat fakultatif (pilihan) dari ketentuan tersebut akibat penggunaan frasa "dapat dijatuhkan" dalam Pasal 119 sehingga sanksi pemulihan kerap tidak diterapkan dalam praktik peradilan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *polluter pays principle* dan menghambat terwujudnya keadilan ekologis yang sejati. Kendala penegakan hukum oleh jaksa dalam penerapan pidana tambahan pemulihan lingkungan bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif (ketidakjelasan mekanisme eksekusi), teknis (keterbatasan kompetensi ilmiah), institusional (lemahnya koordinasi antar lembaga), dan praktis (kompleksitas pertanggungjawaban korporasi dan tingginya biaya pemulihan). Permasalahan ini mencerminkan kelemahan dalam substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana digambarkan oleh teori sistem hukum, sehingga pembenahan yang diperlukan bersifat menyeluruh. Reformasi kebijakan yang diperlukan mencakup: (a) revisi normatif Pasal 119 UUPPLH dari frasa "dapat" menjadi "wajib" untuk menjamin kepastian hukum; (b) pembentukan mekanisme pengawasan terpadu antara kejaksaan, kementerian lingkungan hidup, dan lembaga independen; (c) penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis ekologi hukum; (d) integrasi pendekatan restoratif-partisipatif yang melibatkan masyarakat

terdampak; dan (e) pembentukan dana jaminan pemulihan lingkungan sebagai prasyarat izin usaha. Implementasi reformasi ini secara konsisten akan menjadikan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan sebagai instrumen efektif perlindungan ekosistem dan perwujudan keadilan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2020. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Press.
- Askin, Moh. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan Di DPR RI*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2020. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Ed 4*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Adi Fajar Winarsa P., Rukmini M., dan Takariawan A. 2022. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1.
- Alam, S. 2020. "Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1.
- Dewi E., Nunna B.P., dan Shafira M. 2025. "Corporate Crimes And Penal Reform In Indonesia: Evaluating The Efficacy Of The Criminal Code." *Jambe Law Journal*, Vol. 8, No. 1.
- Fahrudin, Muhammad. 2019. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Fitriani, Henny Yunita. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2.
- Has Anal Mulkan dan Serlika Aprita. 2022. "Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Hariman Satria. 2017. "Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2.
- Kurniawan, Dicki Agri dan Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3.
- Loqman, Loebby. 2017. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19, No. 3.
- Nagara, G. 2017. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3, No. 2.
- Putri, Sindy Raini, Shane Evelina, dan Diah Ayu M.J. 2021. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12.

- Putri, Windy Rizky dan Rizky Amaliah. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi." *Jurnal Hukum Thengkyang*, Vol. 9, No. 2.
- Safitri H., Elly. 2024. "Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1.
- Sutiawan, Ihwan, Sigid Suseno, dan Maret Priyanta. 2022. "Proses Penyidikan Terpadu Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup." *Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1.
- Triwanto, dkk. 2025. "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pencegahan Dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 1.
- Wangania, Yusof Ferdinan, Zaitun Abdullah, dan Diani Kesuma. 2025. "Pengembangan Sanksi Restorative Dan Model Compliance Untuk Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 14, No. 1.
- Wibisana, Andri G. 2017. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2.
- Yulianingrum A.V. dan Oktaviani Y.W. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Zakariya, R. 2021. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Melalui Putusan Hakim Yang Berkepastian." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1.
- Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.
Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.